



# DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

## ANALISA AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI JAKARTA DALAM KERANGKA MODEL HALL

Wahyu Pratama Tamba<sup>1\*</sup>, Dumanita Tamba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana

[wahyu.pratama32@ui.ac.id](mailto:wahyu.pratama32@ui.ac.id)

### ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

#### Article history:

Received date: 14 September 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 29 November 2024

*This research examines the waste management policy by the DKI Jakarta Provincial Government based on Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Waste Management, which is implemented in the context of handling complex public problems. The purpose of this research is to understand the policy agenda setting process and the factors that influence it. Using a qualitative approach and literature study, this research analyzes literature related to waste management policies and uses the Hall Model conceptual framework which consists of three elements: legitimacy, feasibility and support. The results show that the waste management policy in Jakarta is supported by the synergy between the DKI Jakarta Provincial Government and the Bekasi City Government through a cooperation agreement (PKS) which is formally renewed every five years. This policy also received legitimacy because it was seen by the local government as being able to overcome the problem of waste, which is a characteristic of urban social problems, along with other problems such as population density and land limitations. In terms of feasibility, this policy is supported by modern technology and adequate infrastructure, including international cooperation. Community support and the distribution of compensation funds for affected communities around Bantargebang TPST are important factors that support the sustainability of this policy. Thus, waste management in Jakarta from the Hall model framework approach has met the criteria for comprehensive, responsive and sustainable agenda setting.*

**Keyword:** Public Policy; Waste Management; Agenda Setting; Hall Model.

### ABSTRAKSI

Penelitian ini mengkaji kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang diterapkan dalam konteks penanganan masalah publik yang kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses agenda setting kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis literatur terkait kebijakan pengelolaan sampah serta menggunakan kerangka konsep Hall Model yang terdiri dari tiga elemen: legitimasi (*legitimacy*), kelayakan (*feasibility*) dan dukungan (*support*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta didukung oleh sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi melalui perjanjian kerjasama (PKS) yang secara formal diperbarui setiap lima tahun. Kebijakan ini juga mendapat legitimasi karena dipandang Pemerintah daerah mampu mengatasi persoalan sampah yang merupakan karakteristik masalah sosial perkotaan, bersamaan dengan masalah lain seperti kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan. Dari segi kelayakan, kebijakan ini didukung oleh teknologi modern dan infrastruktur yang memadai, termasuk adanya kerjasama internasional. Dukungan masyarakat dan pendistribusian dana kompensasi untuk masyarakat terdampak di sekitar TPST Bantargebang menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan kebijakan ini. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Jakarta dari pendekatan kerangka model Hall telah memenuhi kriteria agenda setting yang komprehensif, responsif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik; Pengelolaan Sampah; Agenda Setting; Model Hall.

## PENDAHULUAN

DKI Jakarta sebagai kota megapolitan menghadapi berbagai masalah sosial yang membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Persoalan sampah merupakan salah satu isu krusial dalam perkembangan sebuah kota dan telah menjadi salah satu persoalan publik yang terjadi pada mayoritas wilayah perkotaan. Hal tersebut ditandai dengan beberapa karakteristik kondisi perkotaan meliputi pesatnya pertumbuhan kawasan urban, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dan kompleksnya pemenuhan kebutuhan masyarakat kota (Firdausi, 2014).

Permasalahan sampah perkotaan muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang akhirnya tidak digunakan. Dalam konteks sosial, sampah menjadi masalah publik yang dapat terlihat dari bagaimana masyarakat merespons isu ini. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, dan sosial memproduksi jumlah sampah yang sangat besar setiap hari. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial masyarakat.

Kompleksitas sampah Jakarta telah diupayakan penanganannya melalui regulasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang telah direvisi atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menganut sistem konvensional pengelolaan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah (Iqbal et al., 2021). Sampah yang berasal dari Jakarta dibawa dan ditimbun ke satu tempat khusus di wilayah Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Merujuk Pasal 1 ayat (31) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Tempat pengolahan sampah terpadu merupakan tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebutkan volume produksi timbunan di DKI Jakarta mencapai 7.400 ton setiap harinya. Kawasan permukiman di DKI Jakarta menjadi penyumbang sampah terbesar, mencapai 61 persen yang tersebar di 2.742 Rukun Warga (RW) kemudian dari sektor dunia usaha dan industri menyumbang sebesar 28 persen dan 11 persen dari fasilitas publik (Jakita, 2021, h. 6-8). Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingginya tingkat aktivitas masyarakat yang beraktivitas di Jakarta diiringi dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan volume timbunan sampah di Jakarta (Darmawan et.al, 2020).

Volume sampah yang dibawa dari Jakarta ke TPST Bantargebang mencapai 7.000 hingga 8000 ton setiap hari dengan jumlah armada truk pengangkut sebanyak 1.200 unit. Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang belum baik, karena pada beberapa zona masih menggunakan sistem *open dumping* yaitu penimbunan sampah pada area *landfill* (Sukwika dan Noviana, 2020). Berlangsungnya kondisi tersebut membuat kapasitas area *landfill* TPST Bantargebang semakin mendekati kapasitas maksimum, yang menunjukkan gunung sampah semakin tinggi dan tempat penimbunan sampah yang juga semakin menipis area luasannya.

Keberadaan dan operasional TPST Bantargebang sejak tahun 1989 hingga saat ini tentu memberikan dampak negatif meliputi penurunan kualitas lingkungan sekitar dan menimbulkan resiko secara langsung bagi masyarakat setempat. Pihak Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi menyebutkan bahwa masalah kesehatan yang sering dialami masyarakat Bantargebang diantaranya gangguan pada saluran pernafasan, diare dan penyakit kulit. Air tanah yang mengalir ke rumah warga di Bantargebang juga terkontaminasi dengan rembesan air yang berasal dari tumpukan gunung sampah TPST Bantargebang (Wartakota, 2019). Hal ini sejalan dengan beberapa hasil temuan penelitian yang mengungkapkan berbagai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir sampah terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, termasuk dampak emisi gas rumah

kaca dan permasalahan pemanasan global (Nascimento et al, 2017; Schenck et al, 2019; Darmawan, 2020; Kristanto, 2019; Rahmawati et al, 2021)

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Pemprov DKI Jakarta membangun nota Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Pemkot Bekasi. Implementasi PKS terkini merujuk pada PKS yang telah disepakati pada 25 Oktober 2021, berlaku hingga hingga 26 Oktober 2026 (Kompas.com, 25 Oktober 2021). PKS yang ditandatangani setiap lima tahun sekali tersebut menggambarkan sinergi kedua pihak dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

Dalam perjanjian tersebut diatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak, salah satunya Pemerintah Kota Bekasi menerima dana tipping fee sebesar 379 miliar dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa kepentingan diantaranya dana tunai kompensasi bagi 24.000 Kepala Keluarga terdampak di sekitar area TPST Bantargebang dan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan, saluran, sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat Kecamatan Bantargebang (Kompas.com, 25 Oktober 2021).

Upaya pengelolaan sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Anderson (1975), merupakan produk kebijakan yang dibuat dan dikembangkan suatu organisasi pemerintah dan pejabat pemerintahan. Ahli lain, Dunn (1994) mengungkapkan bahwa masalah publik yang harus diatasi pemerintah berkaitan dengan beberapa hal yang diidentifikasi meliputi nilai, kebutuhan dan peluang dan dicapai melalui tindakan publik. Sementara itu, Stewart, Hedge, & Lester (2008) menjelaskan kebijakan publik merupakan serangkaian pola aktivitas atau keputusan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi beberapa masalah sosial. Kedua pandangan tersebut menekankan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah sosial dan berkaitan dengan kepentingan publik.

Kaitan kebijakan publik dan pengelolaan sampah, ditandai dengan kompleksitas persoalan sampah yang menyangkut kepentingan banyak orang sehingga memerlukan campur tangan atau intervensi dari pihak Pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan publik diantaranya sebagai politisi, pihak perumus kebijakan dan pihak administrator (Soeharto, 2008). Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah diberikan mandat kewajiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan memperhatikan berbagai prinsip meliputi asas tanggungjawab, keadilan, asas manfaat, asas berkelanjutan, kesadaran, kebersamaan, kesamaan dan prinsip nilai ekonomi. Mandat itu harus menjamin pelaksanaan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Zulfikar, 2019).

Teori kebijakan publik dari Jones (1991) menyatakan bahwa persepsi publik memiliki peran penting dalam proses kebijakan, karena persepsi ini mempengaruhi terhadap pendefinisian suatu masalah. Persepsi tersebut berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian, sementara definisinya merujuk pada masalah yang dianggap muncul dari peristiwa tersebut. Dengan kata lain, ketika suatu kejadian terjadi, individu membentuk persepsi berdasarkan sudut pandang tertentu dan mendefinisikannya sebagai sebuah masalah. Artinya, masyarakat secara aktif "menciptakan" definisi masalah, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain, hingga masalah tersebut membawa dampak sosial yang dirasakan secara luas.

Besche-truthe et al., (2021) dalam Saputra et al. (2024) menjelaskan kebijakan publik merupakan suatu kajian teoritis dengan mencakup proses yang terstruktur dalam merumuskan solusi terhadap masalah yang dialami masyarakat. Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan dalam sebuah sistem, disebut sebagai siklus kebijakan publik. Siklus ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk menyusun, menerapkan, mengevaluasi, dan memperbarui kebijakan agar efektif dalam memecahkan masalah publik.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan suatu kebijakan tidak terlepas dari pengaruh berbagai aktor, kedudukannya dalam struktur kekuatan dan pengaruh, nilai dan harapan para aktor. Terdapat empat tahapan proses kebijakan diantaranya tahap identifikasi permasalahan, tahap formulasi kebijakan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi kebijakan (Buse, Mays & Walt, 2005:9-13). Seluruh tahap-tahap kebijakan publik melibatkan peran dan kontribusi pemerintah dan menjadi catatan penting adalah mencermati mengenai agenda setting kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Secara konseptual, *agenda setting* adalah suatu proses tahapan penting dalam realita yang menentukan kebijakan, selain itu melalui agenda setting akan terbangun kesadaran masyarakat (Putri et.al., 2022).

Sebagai kebaruan, penelitian ini melakukan analisis detail tentang proses agenda setting kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta. Ini termasuk identifikasi cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi isu sampah sebagai masalah publik dan bagaimana mereka memformulasikan kebijakan tersebut menjadi Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka konsep (*framework*) Hall Model yang terdiri dari tiga elemen antara lain: legitimasi (*legitimacy*), kelayakan (*feasibility*) dan dukungan (*support*). Analisis menggunakan model ini membantu memahami bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah lokal dan internasional, serta dukungan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan konsep agenda setting dan gambaran *agenda setting* kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah. Selain itu menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan *agenda setting* tersebut. Untuk itu, pendekatan yang lebih sesuai untuk penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif menurut Creswel (1994) adalah proses pencarian data dalam rangka memahami suatu masalah sosial berdasarkan penelitian holistik secara menyeluruh, yang dibentuk melalui kata-kata dan didapat dari

situasi yang alami. Selanjutnya jenis penelitian merupakan studi kepustakaan, merupakan serangkaian tindakan pengumpulan data, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian dalam rangka membangun dasar teori, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Studi kepustakaan memiliki keuntungan karena akan memberikan analisa lebih luas juga mendalam terhadap penelitian atau pendalaman suatu fenomena masalah.

Neuman (2014) menjelaskan tinjauan pustaka memiliki empat tujuan antara lain untuk mengkonstruksi keakraban dengan suatu pengetahuan hingga membangun kredibilitas, untuk mampu menjelaskan ruang lingkup atau jalur penelitian dengan penelitian sebelumnya dan bagaimana keterkaitannya dengan penelitian saat ini, agar dapat menghimpun hingga meringkas apa yang telah diketahui dalam suatu area, dan sebagai proses pembelajaran serta menstimulasi ide-ide baru. Selanjutnya ada enam jenis tinjauan pustaka meliputi tinjauan konteks, tinjauan historis, tinjauan integratif, tinjauan metodologis, tinjauan studi mandiri dan tinjauan teoritis.

Berdasarkan kategori jenisnya, penelitian ini merupakan bentuk tinjauan integratif yaitu, peneliti mengumpulkan beberapa studi penelitian terdahulu yang relevan dengan satu topik untuk dianalisis agar mampu menyajikan gambaran komprehensif atas satu topik yaitu kebijakan pengelolaan sampah dan agenda setting kebijakan pengelolaan sampah dengan menyoroti kondisi perbedaan dari beberapa hasil penelitian sehingga membangun suatu ulasan komprehensif dan mendalam. Di dalam proses tahapan penelitian ini, diawali dengan mendefinisikan dan mempersempit area topik masalah untuk memudahkan di dalam pencarian dan analisa literatur. Penelitian ini membahas kebijakan pengelolaan sampah dengan berfokus pada agenda setting kebijakan pengelolaan sampah. Tahap berikutnya, mencari dan menemukan laporan penelitian dari berbagai sumber mengenai agenda setting kebijakan pengelolaan sampah. Pencarian artikel penelitian ilmiah menggunakan basis data *google scholar* dengan beberapa kata kunci meliputi kebijakan pengelolaan sampah dan *agenda setting*. Setiap data yang telah dihimpun dan dikumpulkan

kemudian dianalisis agar mampu memberikan makna atas data yang diperoleh tersebut. Hal ini sejalan sebagaimana pandangan Creswell (2014) bahwa proses analisa data secara keseluruhan merupakan suatu usaha untuk memaknai data, baik data berupa teks dan juga data gambar.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan artikel ilmiah, pemberitaan media dan literatur ilmiah yang membahas tentang konsep *agenda setting* kebijakan pemerintah daerah termasuk kebijakan pengelolaan sampah. Peneliti menghimpun pencarian jurnal menggunakan pencaharian *database research gate* dan juga penggunaan perpustakaan digital (*digital library*) Universitas Indonesia untuk mengakses berbagai jurnal penelitian internasional yang dipublikasikan dalam waktu tujuh tahun terakhir. Selain itu, sumber penelitian terdahulu merupakan terbitan publikasi yang terdokumentasi *google scholar*. Saat ini referensi ilmiah berbasis *google scholar* telah menjadi basis data terbesar yang digunakan para peneliti (Poerwanti et. al., 2024).

Selanjutnya analisis penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep Hall Model dengan tiga hal pokok yakni legitimasi (*legitimacy*), kelayakan (*feasibility*) dan dukungan (*support*). Selanjutnya dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan fokus pada penerapan Model Hall dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Willemsen (2018) menjelaskan agenda setting mengacu pada proses di mana suatu kebijakan muncul dan mendapat prioritas di dalam agenda politik. Hal ini terkait dengan identifikasi pada suatu titik menunjukkannya adanya masalah dan pemerintah perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Beberapa faktor terkait diantaranya faktor ideologis yang harus diperhitungkan, apakah penanganan suatu masalah merupakan tanggung jawab pemerintah, atau pemerintah menyerahkannya kepada masyarakat atau pasar bebas untuk mengatasi masalah dan mencari solusi. Oleh karena itu, masalah dan solusi harus "diberikan" kepada para politisi dan pembuat kebijakan.

Konsep *agenda setting* kebijakan menurut Cobb dan Edler (dalam Alfathon et.al., 2023) terdiri dari dua jenis yakni agenda setting lembaga pemerintah dan agenda setting sistemik. Agenda setting lembaga merupakan suatu agenda yang di dalamnya bermuatan isu serius dan harus diberikan perhatian khusus dari pemerintah, sementara *agenda setting* sistemik yaitu suatu agenda pembahasan beragam isu yang membutuhkan perspektif pandangan aktor politik yang dapat dianggap layak untuk diberikan perhatian serius oleh publik kemudian isu tersebut diarahkan kepada pemerintah untuk dituangkan ke dalam suatu kebijakan.

Willemsen (2018) juga mengungkapkan demikian, bahwa literatur kebijakan publik membedakan berbagai tahapan agenda setting, di mana isu-isu bergerak dari agenda publik ke agenda politik, kemudian bergerak lagi menjadi agenda formal atau disebut agenda kelembagaan atau pemerintah, dan akhirnya mencapai agenda keputusan. Agenda publik terdiri dari isu-isu yang telah mendapatkan perhatian publik yang tinggi sedangkan agenda formal terdiri dari daftar topik yang sedang dikerjakan oleh para pengambil keputusan.

Pendefinisian masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam pembahasan *agenda setting*. Rochefort (dalam Willemsen, 2018) menggambarkan identifikasi masalah melalui proses memilih satu masalah dari berbagai masalah yang ada, masalah yang dipilih dan diidentifikasi telah menjadi masalah publik dan harus mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah.

*Agenda setting* menurut McCombs dan Shaw (dalam Agustina & Irwansyah, 2017) mengungkapkan, isu masalah yang dianggap penting pada media massa akan dianggap penting oleh publik. Saat telah menjadi perhatian publik, masyarakat akan mengetahui isu-isu yang mengemuka dan penyusunan isu sesuai tingkat kepentingannya. Pandangan ahli tersebut menekankan agenda setting sebagai suatu analisis tentang suatu isu masalah yang didefinisikan, dikembangkan, diformulasikan hingga diimplementasikan dalam rangka pemecahan isu masalah.

Melalui analisis agenda setting, pemerintah dapat memahami bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah bergantung pada kolaborasi yang erat antara para pemangku kepentingan utama. Kebijakan yang dihasilkan harus melibatkan masyarakat secara aktif, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga untuk menjamin pelaksanaan yang efektif. Proses agenda setting tidak hanya menetapkan isu prioritas tetapi juga memberi pengaruh terhadap arah dan hasil kebijakan.

*Agenda setting* dengan kerangka model Hall berkaitan dengan tiga hal pokok yang penting diantaranya: *legitimacy*/ keabsahan, *feasibility*/ kelayakan dan *support*/ dukungan (Agide et. al, 2018). Keabsahan menekankan tentang karakteristik permasalahan utama yang diyakini Pemerintah untuk diperhatikan dan mendorongnya terlibat campur tangan untuk mengatasi masalah. Kelayakan menunjukkan potensi dalam pembuatan kebijakan yang ditentukan beberapa hal diantaranya pengetahuan teknis dan teoritis, sumber daya, personil dan infrastruktur pemerintah. Sementara itu, dukungan berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat terhadap pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Jakarta, agenda setting memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yaitu dengan melibatkan berbagai aktor, meliputi masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, pemerintah dapat mengidentifikasi solusi inovatif untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif. Selain itu proses agenda setting membantu pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang kurang memadai, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, serta koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam penanganan masalah sampah.

Dalam konteks kajian kebijakan publik Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah, penelitian ini berupaya mencermati persoalan sampah sebagai masalah publik kemudian menjadi isu kebijakan, kemudian isu kebijakan itu dimasukkan ke dalam agenda politik (pemerintah)

guna dibahas dalam perumusan kebijakan. Kajian dilakukan dengan menggunakan kerangka pendekatan Hall Model yang terdiri dari *legitimacy*, *feasibility and support*, yang secara bersamaan bekerja dalam sistem kebijakan.

Terkait legitimasi atau keabsahan, bahwa karakteristik Jakarta sebagai kota megapolitan, ditandai dengan masalah sosial perkotaan seperti kepadatan penduduk, laju urbanisasi yang tinggi, permukiman kumuh, banjir, kemacetan, dan persoalan sampah. Atas persoalan sampah dan keterbatasan lahan Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah, sebagai bentuk tanggungjawab dan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, dimulai dari penentuan lokasi Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian menjalin sinergi kerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Bekasi di mana Kecamatan Bantargebang merupakan bagian wilayah administratif Kota Bekasi, hingga mengalokasikan dana kompensasi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar yang terdampak TPST Bantargebang, baik dana kompensasi yang ditujukan pada sasaran individu/ kepala keluarga, juga sasaran komunal melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan. Adapun hak dan kewajiban para pihak yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) setiap 5 (lima) Tahun sekali.

Terkait *feasibility* atau kelayakan, di dalam membuat kebijakan dimaksud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung dengan pengetahuan teknis dan teoritikal. Penggunaan teknologi di TPST Bantargebang tentunya telah dinput pengetahuan teknologi dari penyedia alat teknologi dan memungkinkan untuk belajar dari kota/ negara lain. Seperti program *Jakarta Reycle Center* (JRC) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Osaka, Jepang. Meskipun hingga saat ini baru diterapkan di satu Kecamatan Jakarta Selatan yaitu Pesanggrahan. Selanjutnya program pembangunan infrastruktur *Intermediate Treatment Facility* (ITF), berbasis

dukungan teknologi yang lebih ramah bagi lingkungan sehingga diharapkan akan dapat mengurangi beban dan ketergantungan Jakarta dalam hal pembuangan sampah ke TPST Bantargebang. Bahwa di dalam *masterplan* Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2042, fasilitas ITF (*Intermediate Treatment Facility*) direncanakan akan dibangun di empat lokasi antara lain: wilayah Sunter, Marunda, Cakung dan Duri Kosambi. Terakhir, adanya rencana pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Di era saat ini yang semakin maju, tentunya pengelolaan sampah sudah seharusnya semakin maju. Pengelolaan sampah secara optimal berbasis teknologi bertujuan untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Idealnya pengelolaan sampah tidak sebatas menimbun di suatu tempat hingga menjadi gunung-gunung sampah yang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, bagaimana memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dalam mengolah sampah, tentunya menjadi salah satu solusi seturut dengan kemajuan teknologi saat ini. Namun demikian, penggunaan teknologi tentunya akan memakan anggaran yang cukup besar, namun efektivitasnya tentu jauh lebih cepat dan bermanfaat dalam mengatasi persoalan sampah Jakarta, yang volumenya kian hari semakin meningkat.

Teknologi menjadi elemen kunci dalam alur kebijakan. Pemerintah Jakarta juga telah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah *modern*, seperti insinerator atau teknologi *waste-to-energy* (WtE). Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada TPST Bantargebang sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Dengan kemajuan teknologi insinerator yang semakin canggih dan dianggap lebih ramah lingkungan, sampah kini dapat diolah hingga habis terurai, bahkan diubah menjadi sumber energi listrik.

Terkait dukungan atau *support*, sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah APBD DKI Jakarta yang mampu mengalokasikan dana kompensasi bagi masyarakat

dan lingkungan terdampak TPST Bantargebang, dan sumber daya manusia didukung oleh satu perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi persoalan lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah. Secara khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk satu struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di TPST Bantargebang, dengan status pekerja dan pengganjian dibawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehari-harinya bertugas di dalam hal pengadministrasian dan pengelolaan infrastruktur pengelolaan sampah di TPST Bantargebang meliputi pembuangan, pengolahan, dan daur ulang.

Mengingat kompleksitas masalah sosial Jakarta, termasuk pengelolaan sampah, masyarakat DKI Jakarta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah yang menempatkan secara khusus di TPST Bantargebang. Masyarakat menikmati manfaatnya, tidak terjadi penumpukan/ timbunan sampah dalam volume besar, karena jajaran Dinas Lingkungan Hidup telah mengatur secara teknis pengangkutan sampah masyarakat Jakarta ke TPST Bantargebang dengan ketersediaan armada. Selanjutnya, bagi masyarakat di sekitar TPST Bantargebang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi telah menyiapkan formula kebijakan dana kompensasi yang dialokasikan untuk berbagai program/ kebutuhan menyangkut pemulihan lingkungan dan tanggungjawab bagi masyarakat terdampak. Jika hal kebijakan itu tidak didukung, maka pengelolaan sampah Jakarta akan bermasalah, menyebabkan timbunan sampah dalam volume besar dan menciptakan dampak langsung sampah ditengah kehidupan masyarakat Jakarta.

Pemerintah juga diharapkan membuat suatu aturan yang dapat membatasi masyarakat seperti penggunaan kantong plastik, termasuk juga acara-acara pemerintahan sudah waktunya mengurangi penggunaan botol plastik, dan makanan kemasan. Selain memikirkan pengolahan dan penanganan sampah, pemerintah juga harus memikirkan langkah-langkah untuk mengurangi pertambahan sampah yang ada saat ini. Jika tidak demikian maka, persoalan sampah ini tidak akan pernah selesai.

Pengelolaan sampah harus dimulai dari dalam rumah, bagaimana masyarakat diberikan

pengetahuan bagaimana mengelola sampahnya sendiri, hal ini bertujuan agar masyarakat juga terlibat langsung dalam mengatasi persoalan sampah, jadi bukan hanya menjadi sumber sampah melainkan turut serta memikirkan bagaimana mengelola sampah rumah tangganya. Jika kita melihat tingkat kesadaran masyarakat akan sampah saat ini, masih tergolong rendah. Hal ini terlihat hampir di setiap tempat-tempat publik telah disediakan tempat-tempat sampah, namun tidak sedikit masyarakat yang membuangnya sembarangan.

Masyarakat harus dibina agar bertanggungjawab atas sampahnya sendiri, sehingga jika setiap orang bertanggungjawab atas sampahnya, maka hal ini akan membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap sampah dan terlatih dalam mengelola sampahnya. Dengan demikian masyarakat akan lebih berhati-hati dalam penggunaan barang-barang yang bisa menjadi sampah. Demikian juga halnya para pedagang juga harus diberikan regulasi agar turut bertanggungjawab dalam menangani sampah.

## KESIMPULAN

*Agenda setting* merupakan langkah awal dalam proses pembuatan kebijakan publik, di mana masalah yang ada di masyarakat diidentifikasi dan didefinisikan sebagai masalah kebijakan. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan masalah sampah di Jakarta melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan masalah sampah merupakan suatu masalah publik yang kompleks, untuk kemudian diatasi dengan adanya kebijakan yang terstruktur dan didukung berbagai pemangku kepentingan.

Pengelolaan sampah di Jakarta telah masuk ke dalam agenda politik pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang kemendesakan persoalan sampah sebagai masalah publik. Selanjutnya kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi melalui perjanjian kerja sama formal.

Melalui pendekatan kerangka model Hall, di mana sistem kebijakan terdiri dari *legitimacy*,

*feasibility*, dan *support*. Sebagai legitimasi kebijakan (*legitimacy*), karakteristik Jakarta kota megapolitan, dengan beragam masalah sosial seperti kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan, mendasari keabsahan kebijakan ini. Pemerintah DKI Jakarta melalui Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang menempatkan TPST Bantargebang sebagai solusi utama untuk penanganan dan pengelolaan sampah.

Berikutnya mengenai kelayakan kebijakan (*feasibility*), kebijakan ini didukung pengetahuan teknis dan teknologi yang memadai, termasuk kerjasama dengan pihak internasional seperti Kota Osaka di Jepang. Penerapan teknologi baru di TPST Bantargebang, rencana pembangunan ITF dan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik menunjukkan kelayakan kebijakan ini dari segi infrastruktur dan pengetahuan.

Demikian juga terhadap dukungan kebijakan (*support*), kebijakan ini mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat DKI Jakarta, yang merasakan manfaat langsung dari pengelolaan sampah yang efektif. Selain itu, sumber daya pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja, telah mendukung implementasi kebijakan ini secara komprehensif. Pendistribusian dana kompensasi untuk masyarakat di sekitar TPST Bantargebang juga menunjukkan adanya dukungan sosial kebijakan tersebut. Kompensasi atas dampak TPST Bantargebang bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pengelolaan sampah dan tanggung jawab sosial, serta menjadi salah satu faktor yang memastikan keberlanjutan kebijakan.

Melalui pendekatan Hall Model, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dalam pengelolaan sampah di Jakarta telah memenuhi kriteria penting dalam proses *agenda setting* dan pengambilan kebijakan. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis dalam membentuk kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agide, F. D. et.al. (2018). Application of Kingdon and Hall Models to Review Environmental Sanitation and Health Promotion Policy in Ethiopia: A Professional Perspective as a Review. *Ethiopian Journal Health Sciences*, 29(2), 277-286. doi: doi:http://dx.doi.org/10.4314/ ejhs.v29i2.15
- Agustina, T., & Irwansyah. (2017). Peran Agenda Setting Media Massa dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(2), 227-236. doi: https://doi.org/10.34010/jipsi.v7i2.549
- Alfathon, R. P., Fauzi S., M., & Ilman H., A. (2023). Analisis Agenda-setting Policy dalam Proses Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. *Journal of Politics and Policy*, 5(1), 40-57. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.04
- Anderson, J.E. (1975). *Public Policy-Making*. New York: Praeger.
- Azzam, M. (2019, February 6). Dinkes Kota Bekasi Rutin Lakukan Penyuluhan Kesehatan terhadap Warga Terdampak TPST Bantargebang. retrieved from https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/06/dinkes-kota-bekasi-rutin-lakukan-penyuluhan-kesehatan-terhadap-warga-terdampak-tpst-bantargebang
- Buse, K., Mays N. & Walt G. (2005). *Making Health Policy*. Maidenhead United Kingdom: Open University Press.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: quantitative and qualitative approach*. London: Sage Publication.
- Cresswell, J.W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: Sage.
- Darmawan A., Soesilo T.E.D, Wahyono S. (2020). Model Optimasi Pengelolaan Sampah di TPA Suatu Studi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. *Journal of Environmental Education and Sustainable Development*, 21(2), 13. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdausi, E. (2024). Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Bank Sampah di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(1), 60-65. doi: https://doi.org/10.55448/jp07jg04
- Iqbal, M. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 129-140. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140
- Jones C.O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali
- Kristanto G.A., Koven W. (2019). Estimating greenhouse gas emissions from municipal solid waste management in Depok, Indonesia. *Elsevier Journal of City and Environment Interactions*, 4. doi: https://doi.org/10.1016/j.cacint.2020.100027
- Nascimento, V. F., Yesiller, N., Clarke, K. C., Ometto, J. P. H. B., Andrade, P. R., & Sobral, A. C. (2017). Modeling the environmental susceptibility of landfill sites in California. *GIScience & Remote Sensing*, 54(5), 657-677. doi: https://doi.org/10.1080/15481603.2017.1309126
- Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Harlow: Pearson Education Limited
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Kupilah, Solusi Sampah Jakarta*. Jakita, Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI

- Jakarta, Volume 5 Tahun 2021. Retrieved from [https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi\\_5\\_2021.pdf](https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi_5_2021.pdf)
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., Dewantara, A.D. (2024). Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 7(1), 44-55. doi: <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536>
- Putri, F., Y., et.al. (2022). Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Framing Program Televisi Mata Najwa. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(1), 315-329. doi: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ki-map/index>
- Rahmawati et.al. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Binagogik*, 8(1), 1-12. doi: <https://doi.org/10.61290/pgsd.v8i1.289>
- Saputra, A.S., Suryoto, Agustina, A., Widyaningsih, F. (2024). Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Cilongok. *Dinamika Governance Jurnal Administrasi Publik*, 13(4), 175-184. doi: <https://doi.org/10.33005/jdg.v13i4/Jan.4173>
- Schenck C.J., Blaauw P.F., Swart E.C., Viljoen J.M.M., Mudavanhu N. (2019). The management of South Africa's landfills and waste pickers on them: Impacting lives and livelihoods. *Development Southern Africa Routledge*, 36(1), 80-98. doi: <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1483822>
- Soeharto. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Stewart, J., Hedge D.M., Lester J.P. (2008). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Boston: Kluwer Law International.
- Sukwika, T., dan Noviana, L. (2020). Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST-Bantargebang Bekasi: Menggunakan Rapfish dengan R Statistik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 107-118. doi:10.14710/jil.18.1.107-118
- Willemsen, M.C. (2018). *Problem Identification and Agenda Setting. In: Tobacco Control Policy in the Netherlands*. Palgrave Studies in Public Health Policy Research. Palgrave Macmillan, 271-304 Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-72368-6\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-72368-6_10)
- Zulfikar. (2019). Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 445-458. doi: <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12621>
- Waluyo, D. Patnistik E. (2021, October 25). *Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026*. Retrieved from [https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/25/17503351/pemkot-bekasi-lanjutkan-kerja-sama-pengelolaan-tpst-bantar-gebang-dengan#google\\_vignette](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/25/17503351/pemkot-bekasi-lanjutkan-kerja-sama-pengelolaan-tpst-bantar-gebang-dengan#google_vignette)
- Wiryono, S. Sari N. (2021, October 25). *Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun*. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/25/13340021/kerja-sama-pemprov-dki-kelola-tpst-bantargebang-dengan-pemkot-bekasi>